



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 25 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 8 TAHUN
2024 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA KAMPONG DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA KAMPONG UNTUK SETIAP KAMPONG DALAM WILAYAH
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati/Walikota menetapkan rincian Alokasi Dana Desa/Kampung dan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa untuk setiap desa;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman kepada pemerintah kampung dalam penggunaan Alokasi Dana Desa/Kampung agar tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel perlu dilakukan perubahan pedoman penggunaan rincian Alokasi Dana Kampung dalam wilayah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung dan dana bagi hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Untuk Setiap Kampung Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (~~Lembaran~~ Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, ~~Tambahan~~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang ~~Pengelolaan~~ Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 5);
15. Qanun Kota Subulussalam Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023 Nomor 18);
16. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPONG DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPONG UNTUK SETIAP KAMPONG DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2024.


Pasal I

- (1) Lampiran Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Untuk Setiap Kampung Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 8), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni mengubah Pagu Anggaran Kampung, pada Kampung :
 - a. Sikalondang
 - b. Penanggalan Timur
 - c. Lae Ikan
 - d. Kuta Beringin
 - e. Singgersing, dan
 - f. Lae Saga

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 17 September 2024 M
13 Rabi'ul Awal 1446 H


Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM.
AZHARI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 18 September 2024 M
14 Rabi'ul Awal 446 H

 SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM, ✓


SAIRUN


BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024 NOMOR 25

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam
 Nomor : 25 Tahun 2024
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampong Dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampong Untuk Setiap Kampong Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024

NO.	KECAMATAN	KAMPONG	ALOKASI DANA KAMPONG (ADK) TA. 2024	DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH dan RETRIBUSI DAERAH (DBH PDRD) TA.2024	JUMLAH
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Simpang Kiri	Sikalondang	485.009.000	11.724.000	496.733.000
2.	Penanggalan	Penanggalan Timur	441.397.000	12.002.000	453.399.000
3.	Penanggalan	Lae Ikan	441.665.000	12.008.000	453.673.000
4.	Rundeng	Kuta Beringin	328.505.000	9.107.000	337.612.000
5.	Sultan Daulat	Singgasing	452.360.000	14.622.000	466.982.000
6.	Longkib	Lae Saga	482.038.000	13.452.000	495.490.000



Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM,



AZHARI